



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 144/404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN
INDUSTRI KECAMATAN WIDODAREN DAN KECAMATAN KARANGANYAR
KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Masterplan Kawasan Industri Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar serta Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2021, maka perlu menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci Bagi Perusahaan Industri yang Berada atau akan Berlokasi di Kawasan Industri;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 13 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 13);
21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/227/404.012/2020 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi data/bahan, baik dengan melakukan penelitian lapangan maupun kajian kepustakaan;
 - b. menyusun rancangan, menganalisa data/bahan (analisa data numerik/tabulasi, statistik dan data spasial);
 - c. membahas rancangan Masterplan Kawasan Industri Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - d. menyusun Masterplan Kawasan Industri Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Karanganyar yang dilengkapi dengan gambar rencana tapak (*Site Plan*) berdasarkan zonasi dengan format A3;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selama 3 (tiga) bulan masing-masing sebesar Rp.15.322.000,00 (lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) per bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.** 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan dan Direktur dalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ngawi;
5. Masing-masing Tenaga Ahli yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/ /404.012/B/2021
 TANGGAL :

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN MASTERPLAN KAWASAN
 INDUSTRI KECAMATAN WIDODAREN DAN KECAMATAN KARANGANYAR
 KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG
 INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Keahlian
1	2	3	4
1.	LINDA DWI ROHMADIANI, ST, MT	Ketua Program Studi PWK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Perencana-an Wilayah
2.	ANNISA BUDHIYANI TRI B, ST, MT	Dosen PWK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Arsitek
3.	PRIHONO, ST, MT	Dosen Teknik Industri Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Industri
4.	DIAN MAJID, ST, M,Eng	Dosen Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Lingkungan
5.	SITI NUURLAILY RUKMANA, ST, MT	Dosen PWK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Perencana-an Wilayah
6.	A.A SAGUNG ALIT WIDYASTUTI, ST, MT	Dosen PWK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Arsitek

1	2	3	4
7.	YITNO UTOMO, ST, MT	Dosen Teknik Industri Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Industri
8.	Dr. RHENNY RATNAWATI, ST, MT	Dosen Teknik Lingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Tenaga Ahli Lingkungan

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO